

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisa pada uraian dari Bab I (satu) sampai dengan Bab IV (empat) skripsi ini, maka penulis menarik beberapa point kesimpulan dan saran yang merupakan cangkupan dari bahasan sebelumnya.

#### **A. KESIMPULAN**

1. Persetujuan tindakan kedokteran dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi terhadap pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran tersebut, informasi yang pantas kepada pasien tetap diperlukan. Itu sebabnya peraturan menteri tersebut memberikan pemahaman atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien. Setiap pelayanan kesehatan harus mendapat persetujuan tindakan kedokteran khususnya proses pengobatannya yang memiliki resiko tinggi. Persetujuan dari pasien diberikan setelah pasien

mendapat penjelasan atau informasi yang diperlukan tentang pentingnya tindakan kedokteran. Tentang informasi yang harus diberikan kepada pasien haruslah informasi yang cukup, mencakup keuntungan maupun kerugian dari tindakan medik tersebut, baik untuk tindakan diagnostik maupun untuk terapeutik, baik jika diminta oleh pasien atau jika tidak diminta.

2. Malpraktik medik dalam praktik kedokteran merupakan setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter secara melanggar hukum dan melanggar prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan kelalaian, kesengajaan, atau ketidak hati-hatian yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan medik sehingga menyebabkan kerugian pada pasien. Pandangan terhadap malpraktik kedokteran dapat dilihat dari sudut kewajiban dokter yang dilanggar, artinya dihubungkan dengan kewajiban dokter. Pandangan malpraktik kedokteran dikaitkan dengan kewajiban dokter bahwa tidak ada malpraktik kedokteran tanpa kewajiban yang dibebankan kepada dokter dalam hubungan dokter dengan pasien. Ada malpraktik kedokteran jika ada kewajiban hukum dokter yang dilanggar. Hubungan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien (kontrak terapeutik) dimana kewajiban dokter itu dilanggar. Hukum tentang malpraktik dokter utamanya mendasari pada bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum yang berlaku ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

3. Persetujuan tindakan kedokteran dapat mencegah terjadinya malpraktik medik, karena dalam persetujuan tindakan kedokteran ini terdapat informasi mengenai kondisi pasien dan keputusan untuk perawatan atau pengobatan yang didasarkan kerjasama antara dokter dengan pasien serta mengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien. Prioritas utama dari persetujuan tindakan kedokteran adalah memberikan kontribusi penting pada pasien untuk membentuk pandangan tentang informasi yang diberikan serta mengevaluasi proses pengambilan keputusan. Bagian terpenting mengenai persetujuan tindakan kedokteran ialah mengenai informasi atau penjelasan yang perlu disampaikan kepada pasien atau keluarga. Informasi yang harus disampaikan adalah prosedur tindakan yang akan dijalani pasien hal ini mencakup bentuk, tujuan, risiko, dan manfaat dari terapi yang akan dilakukan dan alternatif terapi. Informasi dari dokter yang lengkap disampaikan dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh pasien maka pasien dapat menerima dengan baik pula mengenai kondisinya dengan begitu pasien berhak memberikan keputusan apa yang akan diambilnya, dengan begitu adanya persetujuan tindakan kedokteran ini dapat mencegah terjadinya tindakan malpraktik dokter.

## **B. SARAN**

1. Bagi Rumah Sakit dan sarana Kesehatan lainnya, penerapan persetujuan tindakan kedokteran perlu dipertegas kembali dalam dunia kesehatan khususnya di Rumah Sakit dan sarana kesehatan lainnya, karena dalam hal ini rumah sakit merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan jasa kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tanggungjawab Rumah Sakit diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah dalam pemberian informasi mengenai persetujuan tindakan kedokteran secara benar kepada pasien.
2. Bagi masyarakat, mengenai pengetahuan kesehatan dalam hal ini masyarakat masih minim akan kesehatan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap dokter menyebabkan masyarakat belum memahami perbuatan dan kesalahan dokter yang dapat dilaporkan sebagai dugaan malpraktik medis, sehingga masyarakat perlu mendapat sosialisasi dan pemberitahuan mengenai hak-hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh dokter maupun rumah sakit serta perlunya mendapatkan pendampingan hukum bila terhadap malpraktik medis yang menimbulkan kerugian. Adanya hak tersebut diantaranya adalah hak mengenai atas informasi kesehatan yang harus diperjelas sesuai dengan kondisi pasien. Karena ini

merupakan hak dasar yang harus dipahami oleh pasien tentang tindakan medis apa yang harus dilakukan pada dirinya.

3. Bagi dokter dan tenaga kesehatan diharapkan sebelum melakukan tindakan medik hendaknya harus menginformasikan mengenai persetujuan tindakan kedokteran kepada pasien maupun kepada keluarganya. Dalam melakukan pelayanan kesehatan hendaknya lebih berhati-hati lagi dengan menjunjung tinggi profesionalisme yang akan diberikan kepada pasien supaya tidak terjadinya koban dari malpraktik medik yang sebelumnya sering terjadi. Dokter harus melakukan tindakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur seyogyanya penulis menyarankan persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan dengan baik dan benar oleh dokter dan memberikan pelayanan kesehatan guna menghindarkan dari tuntutan malpraktik medik. Dalam kondisi atau keadaan gawat darurat persetujuan tindakan kedokteran tetap dilakukan dengan cara menyampaikan persetujuan tindakan kedokteran kepada keluarga pasien mengenai tindakan yang telah dilakukan, serta akibat yang mungkin terjadi dan tetap melakukan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran. Jadi penulis menyarankan setiap tindakan pelayanan kesehatan membutuhkan persetujuan tindakan kedokteran.